



BUPATI MAPPI PROVINSI PAPUA

**KEPUTUSAN BUPATI MAPPI
NOMOR : 900/49/BUP/I/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PADA
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN MAPPI TAHUN 2022**

BUPATI MAPPI,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran dan tertib Administrasi Kegiatan Layanan Pengadaan secara Elektronik pada Bagian Layanan Pengadaan Brang dan Jasa Setda Kabupaten Mappi Tahun 2022, maka dipandang perlu Menetapkan Tim dimaksud;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Mappi;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697) ;
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bentuni dan Kabupaten Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 198);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Layanan Pengadaan secara elektronik pada Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2022;
- KEDUA** : Tim Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU, tercantum dalam lampiran pada Keputusan ini;
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2022;
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepi
pada tanggal 6 Januari 2022.

**BUPATI MAPPI,
CAP/TTD**

KRISTOSIMUS YOHANES AGAWEMU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RENALDO O. RUSPANA, SH
NIP. 19830717 201004 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Mappi di Kepi;
 3. Wakil Bupati Mappi di Kepi;
 4. Inspektur Daerah Kabupaten Mappi di Kepi;
 5. Sekretaris Daerah Kabupaten Mappi di Kepi;
 6. Kepala BPKAD Kabupaten Mappi di Kepi;
 7. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Mappi di Kepi;
- A r s i p (Bag. Hukum Setda).-*

LAMPIRAN :KEPUTUSAN BUPATI MAPPI
NOMOR : 900/49/BUP/I/2022
TANGGAL : 6 JANUARI 2022

**SUSUNAN NAMA-NAMA TIM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PADA
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MAPPI TAHUN 2022**

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
I	II	III
1.	KEPALA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KAB. MAPPI	KETUA
2.	KEPALA SUB BAGIAN PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	SEKRETARIS
3.	STAF BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	ANGGOTA
4.	STAF BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	ANGGOTA
5.	STAF BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	ADMIN SISTEM/APLIKASI
6.	STAF BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	ADMIN SISTEM/APLIKASI
7.	KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	TRAINER
8.	STAF BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	TRAINER
9.	STAF BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	TRAINER
10.	KEPALA SUB BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	VERIFIKATOR
11.	STAF BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	VERIFIKATOR
12.	STAF BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	VERIFIKATOR
13.	STAF BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	HELP DESK
14.	STAF BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	HELP DESK
15.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. MAPPI	UNSUR PENDUKUNG

**BUPATI MAPPI,
CAP/TTD
KRISTOSIMUS YOHANES AGAWEMU**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RENALDO O. RUSPANAH, SH
NIP. 19830717 201004 1 003